



PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.G/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 05 Februari 2025, didaftarkan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2025/PN Gpr dalam perkara antara:

Moh. Irfan, tempat tanggal lahir Jombang, 05-05-1990, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Gedangan, Rt.002, Rw.010, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Zainal Fanani, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Profesi Advokat pada Kantor Hukum Zainal Fanani & Partners, yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 10, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**:

LAWAN

CV Amanda, Direktur Ermando Mahendra Krisna, Bidang Usaha Kotraktor Pelaksana, beralamat Jalan Airlangga Nomor 30, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 27/Pdt.G/2025/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 17 Februari 2025;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 27/Pdt.G/2025/PN Gpr tentang Penetapan hari sidang, tertanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat yang hadir di persidangan adalah Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan persidangan tertanggal 18 Maret 2025 menyampaikan bahwa pihak Penggugat bermaksud untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang telah ia masukkan kedalam E-

Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Gpr halaman 1
dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court surat permohonan pencabutan tanggal 03 Maret 2025 pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara dengan Nomor Register: 27/Pdt.G/2025/PN Gpr dengan alasan akan menyelesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 18 Maret 2025, proses agenda persidangan barulah sampai tahap sidang ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip *Process Doelmatigheid* (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, oleh kami Dr. DIVO ARDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARYANTO, S.H., M.H. dan IKA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta

dari 3 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Gpr halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RYKE SEPTIANI, S.H, M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim
secara Elektronik pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

Ttd

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. DIVO ARDIANTO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

RYKE SEPTIANI, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Atk	: Rp.	50,000.00
- Panggilan	: Rp.	20,000.00
- PNBP	: Rp.	20,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00

Jumlah :Rp. 165,000.00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

dari 3 halaman

Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Gpr halaman 3